



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
E-LIQUID PADA ROKOK ELEKTRIK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 109 TAHUN 2012 DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
DIMAS HANA ADIYATMA
8111413085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *E-LIQUID* PADA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DI KOTA SEMARANG**” yang ditulis oleh Dimas Hana Adiyatma (8111413085) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 05 April 2018

Menyetujui,

Pembimbing I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M. H.
NIP. 197505041999031001

Pembimbing II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H
NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *E-LIQUID* PADA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DI KOTA SEMARANG**” yang ditulis oleh Dimas Hana Adiyatma (8111413085) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 27 April 2018

Penguji Utama,



Andry Setiawan S.H., M.H
NIP. 197403202006041001

Penguji I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M. H.
NIP. 197505041999031001

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H
NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-LIQUID PADA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DI KOTA SEMARANG*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar berdasarkan kode etika ilmiah. Apa bila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 25 April 2018

Penulis



Dimas H. Adiyatma
NIM. 8111413085

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Hana Adiyatma
NIM : 8111413085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-LIQUID PADA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DI KOTA SEMARANG, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 25 April 2018

Yang menyatakan,



Dimas H. Adiyatma
NIM. 8111413085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Mandiri dalam Berkerja Merdeka dalam Berkarya (Erix Soekamti)

PERSEMBAHAN SKRIPSI :

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu WaTa'ala, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Rinarno dan Ibu Endang yang telah memberikan motivasi dan membimbing saya dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Erna Yunita Prabandari yang telah memberikan dukungan.
3. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Kota Semarang. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., dosen pembimbing I dan dosen wali yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H., dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang tak terbatas..
7. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Rinarno dan Ibu Endang yang telah memberikan motivasi dan doa dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya.
9. Kakak saya Erna Yunita Prabandari yang telah memberikan dukungan.
10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama proses perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2013 sebagai rekan perjuangan yang tangguh dan luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahi balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 25 April 2018

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dimas H. Adiyatma

ABSTRAK

Adiyatma, Dimas H. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Liquid pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Kota Semarang.* Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. Pembimbing I, Dewi Sulistianingsih, SH., M.H. Pembimbing II.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Rokok Elektrik, *E-liquid*

Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul produk baru yang disebut dengan rokok elektrik. Rokok elektrik adalah suatu inovasi baru pengganti rokok konvensional yang didalamnya terdapat cairan isi ulang yang biasa disebut dengan *e-liquid*. Komposisi *e-liquid* terdiri dari nikotin, *pripolin glycol*, *vegetable gliserin*, *flavouring*. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa peredaran *e-liquid* dipasaran tidak mendapatkan pengawasan oleh pemerintah karena belum ada peraturan yang jelas mengenai produk *e-liquid* padahal dalam *e-liquid* terdapat nikotin yang membahayakan bagi tubuh. Berdasarkan uraian tersebut dilakukan penelitian dengan rumusan masalah (1) Bagaimana *e-liquid* Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen *e-liquid* pada rokok elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan teknik pengambilan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk memperoleh keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi data dimana keabsahan data diperoleh melalui perbandingan data hasil observasi dan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *e-liquid* dapat dikategorikan produk tembakau karena didalamnya mengandung nikotin sehingga Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dapat diimplementasikan pada *e-liquid*. (2) Perlindungan hukum terhadap konsumen *e-liquid* pada rokok elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Kota Semarang yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang kandungan dan potensi bahaya *e-liquid* serta pengenaan cukai pada produk *e-liquid*.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.6.1 Manfaat Normatif	7
1.6.2 Manfaat Teoritis	7

1.6.3 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teori	13
2.2.1 Teori Efektifitas Hukum	13
2.3 Tinjauan Konseptual	20
2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	20
2.3.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2.3.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	20
2.3.1.3 Pengertian Konsumen	23
2.3.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen	27
2.3.1.5 Pengertian Pelaku Usaha	30
2.3.1.6 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31
2.3.2 Tinjauan Umum Produk Tembakau, Rokok Elektrik dan <i>E-liquid</i>	38
2.3.2.1 Produk Tembakau	38
2.3.2.2 Rokok Elektrik	40
2.3.2.3 <i>E-liquid</i>	42
2.3.3 Peran Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 terhadap Perlindungan Konsumen atas Penggunaan <i>E-liquid</i> pada Rokok Elektrik	41
2.3 Kerangka Berfikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	56

3.1 Pendekatan Penelitian	56
3.2 Jenis Penelitian	56
3.3 Fokus Penelitian	57
3.4 Lokasi Penelitian	57
3.5 Sumber Data Penelitian	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data	59
3.7 Validitas Data.....	61
3.8 Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Hasil Penelitian.....	66
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	66
4.1.2 Deskripsi <i>E-liquid</i>	67
4.1.3 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	71
4.1.4 <i>E-liquid</i> jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk olahan tembakau.....	81
4.1.5 Perlindungan hukum terhadap konsumen <i>e-liquid</i> pada rokok elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012?	85
4.2 Pembahasan.....	91
4.2.1 <i>E-liquid</i> ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Olahan Tembakau	91

4.2.2 Perlindungan hukum terhadap konsumen <i>e-liquid</i> pada rokok elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012?.....	93
BAB V PENUTUP	99
5.1. Simpulan	99
5.2. Saran	100
Daftar Pustaka	101
Lampiran	103



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	11
-------------------------------------	----




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Tabel

Bagan 1. Kerangka Berfikir.	55
Bagan 2. Analisis Data.....	66



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Daftar Gambar

Gambar

Gambar 1. Contoh Komposisi *E-liquid*..... 70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Surat Keputusan Nomor 1993/P/2017 tentang Penetapan Dosen

Pembimbing

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Hasil Wawancara BPOM Semarang

Lampiran 4. Hasil Wawancara Produsen *E-liquid*

Lampiran 5. Hasil Wawancara Penjual *E-liquid*

Lampiran 6. Kuisisioner terhadap Konsumen *E-liquid*

Lampiran 7. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di BPOM

Lampiran 8. Foto Wawancara Produsen dan Penjual



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya barang dan/atau jasa di pasaran. Kondisi ini sebenarnya memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan akan terpenuhi. Selain itu, mereka juga dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya karena pelaku usaha menghasilkan begitu banyak variasi barang dan/atau jasa.

Pasar bebas dan persaingan global saat ini, hanya pelaku usaha handal yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa serta mempunyai daya saing yang tinggi dan memenangkan persaingan baik dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan yang sangat ketat tersebut di sisi lain menimbulkan efek negatif yaitu barang dan/atau jasa yang beredar belum tentu menjamin, keamanan, keselamatan dan juga kesehatan konsumen. Selain itu, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktifitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, penerapan

perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen, bahkan konsumen dapat dijadikan sasaran penipuan oleh pelaku usaha.¹ Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran atas hak dan kewajibannya.² Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.³

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi dalam dunia usaha terkait produk hasil olahan tembakau adalah rokok. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar di dunia. Rokok didalamnya terdapat tembakau yang mengandung nikotin dan merupakan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan karena rokok mengandung bahaya bagi kesehatan, maka diatur secara khusus oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul produk baru yang disebut sebagai rokok elektrik. Nancy A. Rigotti menyebutkan bahwa

¹ Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

² N.H.T. Sihaan. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei. Hal .14.

³ Abdul Halim Barkatulah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung : Nusa Media. Hal. 19.

rokok elektrik adalah:⁴ “*Electronic cigarette is a battery-operated device that aerosolizes nicotine for inhalation but does not burn tobacco*” (Rokok elektronik adalah perangkat yang dioperasikan dengan baterai yang mengabsorpsikan nikotin untuk inhalasi tetapi tidak membakar tembakau) Sementara itu National Institute on Drug Abuse mengartikan rokok elektrik sebagai berikut:⁵ “*Electronic cigarette (also called e-cigarettes or electronic nicotine delivery systems) are battery-operated devices designed to deliver nicotine with flavorings and other chemicals to users in vapor instead of smoke.*” (Rokok elektronik (juga disebut e-rokok atau sistem pengiriman nikotin elektronik) adalah perangkat yang dioperasikan dengan baterai yang dirancang untuk mengantarkan nikotin dengan perasa dan bahan kimia lainnya untuk pengguna dalam uap, bukan asap).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, rokok elektrik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan nikotin kedalam tubuh penggunanya, hanya saja nikotin yang dihasilkan bukan berasal dari pembakaran tembakau, tetapi dari ekstrak tembakau. Nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik telah dicampur dengan beberapa senyawa kimia lainnya seperti *propylene glycol, vegetable glycerin, flavouring* dan senyawa kimia lainnya yang tidak diterangkan oleh para pelaku usaha dengan alasan menjaga rahasia resep cairan isi ulang yang diproduksi.⁶

⁴ Nancy A. Rigotti. 2015. *The Journal of the American Medical Association*.

⁵ www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/electronic-cigarettes-e-cigarettes [diakses pada 2/2/2017]

⁶ Thomas Sunaryo. 2013. *Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia Centre of law and order studies. Hal. 9

Secara umum rokok elektrik memiliki tiga tipe yaitu rokok elektrik yang berbentuk seperti rokok tembakau, rokok elektrik yang lebih besar dengan tabung penyimpanan cairan dan rokok elektrik terbaru yang terdiri dari *mod* (terdiri mesin dan batre), *Atomizer* (terdiri dari koil dan kapas). Tipe ketiga merupakan tipe rokok elektrik yang sekarang banyak dijumpai dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna.⁷ Rokok elektrik memberikan rasa dan sensasi yang hampir sama dengan asap tembakau namun, pada rokok elektrik tidak membakar tembakau secara langsung untuk menghasilkan asap, melainkan menggunakan cairan larutan nikotin atau yang biasa disebut dengan *e-liquid*. *E-liquid* adalah cairan isi ulang rokok elektrik yang terdiri dari 4 bahan utama diantaranya *nicotine*, *propylene glycol*, *vegetable glycerin* dan *artificial flavouring*.⁸ Cara penggunaan rokok elektrik pengguna meneteskan *e-liquid* pada koil yang terdapat pada pemanas (*atomizer*), kemudian menekan tombol pada *mod* seketika koil akan memanaskan dan menghasilkan asap dan dihisap oleh pengguna.

Rokok elektrik ini sedang menjadi fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. Banyak konsumen rokok konvensional yang beralih ke rokok elektrik karena menganggap cara merokok seperti ini aman tanpa mengurangi kenikmatan dari merokok itu sendiri. Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat, *Food and Drug Administration* (FDA) pada tahun 2009, melakukan penelitian untuk mengevaluasi penggunaan *e-*

⁷ <http://www.alodokter.com/apakah-rokok-elektrik-aman> [diakses pada 2/2/2017]

⁸ <http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti-rokok54f375f37455137a2b6c76d7> [diakses pada 2/2/2017]

liquid pada rokok elektrik dan diketahui dalam rokok elektrik masih mengandung *Tobacco specific Nitrosamines* (TSNA) dan *Diethylene Glycol* (DEG). Ketiga bahan ini merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh yang berasal dari tembakau. Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum melakukan penelitian terkait bahaya maupun manfaat rokok elektrik. Timbul menjadi persoalan kemudian adalah fakta dilapangan menunjukkan bahwa peredaran *e-liquid* dipasaran tidak mendapatkan pengawasan oleh pemerintah. Terlebih lagi baru-baru ini mulai marak *e-liquid* lokal yang diproduksi industri kecil yang tidak yang tidak mendapatkan pengawasan serta izin yang jelas dari pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan pada hukum perlindungan konsumen dalam dunia usaha. Pemasaran produk *e-liquid* tidak berfokuskan pada produk yang berdasarkan pada standar dan nilai-nilai perlindungan konsumen. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *E-LIQUID* PADA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DI KOTA SEMARANG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *E-liquid* pada rokok elektrik mengandung zat berbahaya bagi kesehatan konsumen.

2. Pelaku usaha seharusnya mendaftarkan produk *e-liquid* ke BPOM untuk dilakukan uji dan setifikasi sebelum menjual ke konsumen.
3. Peredaran *e-liquid* yang seharusnya di awasi pemerintah karena mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan luput dari pengawasan.
4. Konsumen *e-liquid* belum mendapatkan perhatian dari dinas terkait dengan keamanan dari *e-liquid* yang di konsumsinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *e-liquid* jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk olahan tembakau.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen *e-liquid* pada rokok elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *e-liquid* jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk olahan tembakau?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen *e-liquid* pada rokok elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu :

1. Mengkaji, menganalisis, serta mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada *e-liquid*.
2. Mengkaji, menganalisis, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap konsumen *e-liquid*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritik maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Normatif
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan hukum mengenai perlindungan konsumen dan kesehatan.
2. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitan dan penulisan ini dapat memperkaya

referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang terkait langsung dengan judul penelitian ini.

3. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan:

a. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu Hukum Perdata serta untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap perlindungan konsumen.

b. Bagi Instansi

Bagi Instansi penelitian ini dapat memberikan masukan terkait permasalahan perlindungan konsumen *e-liquid* pada rokok elektrik.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan perlindungan konsumen *e-liquid* pada rokok elektrik.

d. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar mendepankan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Rokok elektrik sebenarnya sudah lama masuk ke Indonesia, namun hingga saat ini rokok elektrik belum mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Pada rokok elektrik terdapat *e-liquid* yang didalamnya mengandung nikotin dan zat kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan konsumennya.

Saat ini banyak *e-liquid* yang beredar tidak terdaftar dan tidak terjamin keamanannya. Produsen *e-liquid* dan penjual seolah tidak peduli akan keamanan produknya sehingga mereka tidak mendaftarkan produknya ke BPOM. Hal tersebut di sebabkan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah, selain itu kurangnya kesadaran konsumen terhadap keamanan produk yang dikonsumsinya menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpedulian dari produsen.

Penulis mendasari penelitian berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang akan ditulis diantaranya yaitu:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

Nama	Ketut Nurcahaya Gita (2016) Universitas Udayana	Andri (2012) Universitas Indonesia	Dimas Hana Adiyatma (2018) Universitas Negeri Semarang
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik.	Perlindungan Konsumen Melalui Pengaturan Tentang Kewajiban Pelabelan Pada Rokok Berlabel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>E-Liquid</i> pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Kota Semarang
Rumusan masalah	Permasalahan: 1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat bahaya yang ditimbulkan dari Konsumsi Rokok Elektrik 2. Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rokok Elektrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun	Permasalahan: 1. Bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ukuran dan standar zat kimia dalam rokok yang diproduksi,	Permasalahan: 1. Bagaimana <i>e-liquid</i> jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung

	<p>2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>sehingga aman bagi kesehatan konsumennya? 2. Bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label kemasan rokok yang memberitahukan pada konsumen tentang keamanan bagi kesehatan konsumennya? 3. Bagaimanakah sanksi bagi produsen rokok yang tidak mencantumkan Label yang memuat kadar tar dan nikotin dalam kemasan rokok yang diproduksi?</p>	<p>zat adiktif berupa produk olahan tembakau? 2. Bagaimana perlindungan konsumen dan tanggung jawab pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap pengguna <i>e-liquid</i>?</p>
<p>Hasil penelitian</p>	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa Pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat konsumsi produk tembakau khususnya rokok elektrik baik itu pihak retail</p>	<p>PP No. 81 Tahun 1999 mengatur mengenai kadar maksimum tar dan nikotin, yaitu kadar nikotin 1,5 mgr dan kandungan tar 20 mgr. Namun PP No. 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang menggantikan</p>	

	<p>(pengecer/pengedar) atau pun perusahaan yang memproduksi, dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap Produk Rokok Elektrik (<i>E-Cigarette</i>) berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait bahaya konsumsi produk tembakau khususnya rokok elektrik, dapat ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) huruf i, dan Pasal 9 ayat (1) huruf j UUPK, serta Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>PP No. 81 Tahun 1999 dan PP No. 38 Tahun 2000 tidak mengatur mengenai standar kadar maksimum tar dan nikotin pada rokok berlabel. Dengan demikian, terjadi perubahan materi dalam PP No. 19 Tahun 2003 berupa penghapusan kadar maksimum tar dan nikotin yang mana bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena produk rokok berlabel yang dikonsumsi masyarakat menjadi lebih berbahaya bagi kesehatan. Akibat hal ini, dalam praktiknya, PT Gudang Garam dan PT Djarum Super yang termasuk peringkat tiga besar di Indonesia dapat terus memproduksi rokok berlabel yang kadar tar dan nikotinnya diatas</p>	
--	---	--	--

	Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .	standar yang pernah diatur dalam PP No. 81 Tahun 1999.	
--	---	--	--

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektifitas Hukum

Penegakan hukum tidak semata-mata dianggap sebagai proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Hukum merupakan leluasaan yang dimiliki otoritas untuk mengontrol masyarakat, sehingga akan dapat dicapai kondisi masyarakat yang penuh dengan ketertiban dan keteraturan.⁹ Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

⁹ Soetandyo Wignkosoebroto. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 15.

- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.¹⁰

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat

¹⁰ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 305.

dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹¹

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹¹ Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. Hal 80.

¹² Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹³

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:¹⁴

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

¹³ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 55.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. Hal. 80.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:¹⁵

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 82.

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:¹⁶

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

¹⁶ *Loc. Cit.*

- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya 10 eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada

melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

2.3.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁷

2.3.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, ada 5 asas perlindungan konsumen, yaitu:

a) Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

¹⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.7. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal 1.

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

b) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

c) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual;

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Setiap Undang-Undang memiliki tujuan khusus. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf f. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai

dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.¹⁸

2.3.1.3 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).¹⁹ Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”²⁰ Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.²¹ Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai “*he person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.²² India juga mendefinisikan konsumen dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, Hal 34

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyant. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 22.

²⁰ Abdul Halim Barkatulah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media. Hal. 7.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, Hal. 23.

²² Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal. 3.

India yang menyatakan "konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial,"²³

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:²⁴

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundangundangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

²³ *Ibid.*, hlm. 4

²⁴ Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. Hal. 13

diperdagangkan.” Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:²⁵

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/ atau Jasa

UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

²⁵ *Ibid.*, Hal. 27.

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjual-belikan bukan sesuatu yang diutamakan

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari

barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).²⁶

2.3.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

²⁶ Shidarta, *Loc. Cit.*, Hal. 3

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sembilan butir hak konsumen diatas, menyimpulkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.²⁷ Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:²⁸

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
- b) Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar; dan
- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi;

²⁷ Titik Triwulan Tutik, Shinta Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Cet.1. Jakarta: Prestasi pustaka. Hal 31.

²⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *OpCit*. Hal 46-47

Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen , maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat di jadikan / merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.²⁹

Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha

²⁹ *Ibid.* Hal 47.

telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.³⁰

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, seperti kasus ER Aquib & Sons Inc V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang informatif peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.³¹

2.3.1.5 Pengertian Pelaku Usaha

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producer* artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.³² Berdasarkan Pasal 1 angka (3)

Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi,

³⁰ *Ibid.* Hal 48

³¹ *Ibid.* Hal 49

³² N.H.T. Sihaan. *OpCit.* Hal 26.

importer pedagang, distributor dan lain-lain. Terlihat jelas bahwa cakupan pelaku usaha cukup luas karena meliputi grosir, leveransi, pengecer dan sebagainya. Selain itu yang dikualifikasi lainnya sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importer suatu produk dengan maksud untuk dijual-belian, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.³³

2.3.1.6 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.³⁴ Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah:

³³ Ahmadi Miru &Sutarman Yodo. *OpCit*. Hal 9.

³⁴ N.H.T. Sihaan. *OpCit*. Hal 6.

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.³⁵

³⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *OpCit*. Hal 50-51.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan

dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³⁶

Pada kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.³⁷

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *OpCit*. Hal 54

³⁷ Zumrotin K. Susilo. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Cet.1. Jakarta : Puspa Suara. Hal 11-14.

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran;

Secara garis besar perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:³⁸

a) Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memnuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;

b) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen;

³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani.2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cet.3. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal. 39

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha, diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tenggang transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.;

Memperlihatkan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.

- b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan.
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.³⁹

2.3.2 Tinjauan Umum Produk Tembakau, Rokok Elektrik dan *E-liquid*

2.3.2.1 Produk Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk bahan makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Produk Tembakau dalam Pasal 1 angka (2) yaitu: “Suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menegaskan pengertian tentang istilah produk. Tapi tentang barang dan/atau jasa yang dapat dilihat pada Pasal 1 angka (4) dan (5) sebagai berikut:

³⁹ Ahmad Miru & Sutarman Yodo. *OpCit*. Hal 125-126.

- (4) “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- (5) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen berbeda dengan ketentuan Pasal 2 yang menentukan bahwa produk adalah semua benda bergerak kecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan, sekalipun telah dimasukkan / dipasang pada benda bergerak lainnya atau benda tak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan produk pertanian primer adalah produk dari tanah, dari pertanian dan dari penangkapan ikan, dengan pengecualian produk yang telah mengalami pengerjaan permulaan.⁴⁰

Pengertian produk juga terdapat dalam Pasal 2 sub a *Convention on the Law Applicable to Product Liability*, yaitu produk meliputi produk-produk natural dan industrial, apakah yang berupa bahan mentah atau yang telah dihasilkan oleh pabrik dan apakah merupakan barang bergerak atau tidak bergerak.⁴¹

⁴⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *OpCit*. Hal. 12

⁴¹ *Ibid*. Hal. 13

2.3.2.2 Rokok Elektrik

World Health Organisation (WHO) mengartikan rokok elektrik sebagai berikut:

“Electronic cigarette also known as an e-cigarette (e-cig) is an electrical inhaler that vaporizes a propylene glycol and/or glycerin-based liquid solution into an aerosol mist simulating the act tobacco smoking.”⁴²

Rokok elektrik (*Electronic cigarette* atau *e-cigarette*) merupakan salah satu NRT yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS). Secara umum sebuah rokok elektrik terdiri dari 2 struktur utama yaitu: *mod* (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (pemanas yang terdiri dari rangkaian koil dan kapas). Struktur ini terus mengalami modifikasi dan modernisasi mengikuti perkembangan teknologi, hingga saat ini telah berevolusi pada generasi yang ke-3 menggunakan sistem tangki, bahkan ada yang modelnya tidak nampak seperti rokok dan bahkan terintegrasi dengan *smartphone*.⁴³ Cara penggunaan rokok elektrik seperti merokok biasa, pengguna hanya perlu menekan tombol pada *mod* dan menghisap pada *atomizer*. Ketika proses tersebut koil akan memanaskan larutan nikotin (*e-liquid*) dan akan terjadi penguapan. Uap tersebut yang akan di hisap oleh pengguna rokok elektrik.

⁴² World Health Organisation, Electronic nicotine delivery system. *FCTC/COP/6/10 rev.1*. Paper For Conference of the Parties to the WHO Framework Convention of Tobacco Control, Sixth Session 13-18 October 2014

⁴³ www.eciginfocenter.com/what-is-an-electronic-cigarette-the-history.html?lang=id [diakses pada 30/2/2017]

Pada perkembangannya rokok elektrik terdapat pertentangan mengenai resiko dan manfaat kesehatan. Mengacu dari *American Industrial Hygiene Association*⁴⁴ :

For example, the Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association (CASAA), the leading consumer advocacy group promoting the availability and use of low-risk alternatives to smoking, has reported that e-cigarettes pose no health concerns and yield a significant risk reduction compared to regular cigarettes.[2,3] On the other hand, several studies suggest that e-cigarettes may cause a variety of short- or long-term health effects, such as increased airway resistance in the lungs.[4,5,6] The Food and Drug Administration (FDA), a federal agency responsible for protecting and promoting public health in the United States, has concluded that the safety and efficacy of e-cigarettes are largely unknown and have not been fully studied.[7] Similarly, the World Health Organization (WHO) has concluded that the safety and efficacy of these products has not been scientifically demonstrated and their potential health risks remain undetermined.[8] The American Lung Association has also issued a statement expressing its concern about the potential safety and health consequences of e-cigarettes.[9]

Awal munculnya rokok elektrik, dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada rokok elektrik hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau. Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa rata-rata perokok mengkonsumsi 14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1- 1,5 mg per batang rokok sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada

⁴⁴ American Industri Hygiene Association (AIHA). 2014. White Paper: Electronic Cigarettes in Indoor Enviroment. Hal. 3

rokok elektrik berkisar 0-16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap). Rata-rata hisapan rokok elektrik adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari rokok elektrik adalah 3,36 mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.⁴⁵

Maraknya penggunaan rokok elektrik di masyarakat tanpa tersedianya data objektif yang cukup membuat FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika memprakarsai sebuah penelitian pada tahun 2009 tentang rokok elektrik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung *tobacco specific nitrosamines* (TSNA) yang bersifat toksik dan *diethylene glycol* (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat FDA (*Food and Drug Administration*) mengeluarkan peringatan kepada publik tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang terkandung dalam rokok elektrik sehingga mengakibatkan pembatasan distribusi dan penjualan rokok elektrik di Amerika dan beberapa negara lain.⁴⁶

2.3.2.3 *E-liquid*

AEMSA (*American E-Liquid Manufacturing Standards Association*) mendefinisikan *e-liquid* sebagai cairan yang memproduksi uap dalam rokok elektrik. Pada umumnya berisi larutan terdiri dari 4 jenis campuran yaitu nikotin, propilen glikol, gliserin, air, dan *flavoring* (perisa).⁴⁷

⁴⁵ [www.depkes.go.id / article / view / 1165 / ends – produk – ilegal – dan – berbahaya – bagi - kesehatan.html](http://www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagi-kesehatan.html) [diakses pada 2/2/2017]

⁴⁶ www.depkes.go.id/index.php?txtKeyword=rokok&act=searchaction&pgnumber=0&charin dex=&strucid=&fullcontent=&CALL=1&C1=1&C2=1&C3=1&C4=1&C5=1 [diakses pada 20/2/2017]

⁴⁷ Majalah Info POM *Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi*, Vol. 165 September-Oktober 2015. Hal. 3

a. Nikotin

Nikotin yang digunakan dihasilkan dari ekstrak tembakau sehingga disebut nikotin cair. Pada *e-liquid* seringkali jumlah nikotin tidak sesuai dengan iklan dan label mereka. Sebuah studi di Prancis mengatakan:

*“nicotine content and labeling of e-cigarettes and found incomplete or unusable information as well as unreliable labeling. The amounts of nicotine measured in 20 prepackaged cartridge samples were generally higher than was stated on the package and, in some cases, the nicotine content was found to be two to five times greater.”*⁴⁸

b. Propilen glikol

Propilen glikol adalah komponen yang menciptakan uap yang terlihat saat menghisap rokok elektrik. Propilen glikol ini juga digunakan sebagai pelarut obat dan pengawet makanan. Propilen glikol merupakan cairan senyawa organik yang tidak berbau dan tidak berwarna, namun memiliki rasa agak manis. FDA (*Food and Drug Administration*) atau Lembaga Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa senyawa ini aman jika digunakan dalam kadar rendah.

c. Gliserin

Gliserin adalah cairan kental tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini sering digunakan pada perpaduan formulasi farmasi. Cairan manis yang dianggap tidak beracun ini sering pula dipakai oleh industri

⁴⁸ Villa, A.F., P. Sauvic, V. Gazin, and R. Garnier.2012. *Electronic cigarettes: Risk assessment. Clinical Toxicology* 50(4): Hal. 309–310

makanan. Gliserin berfungsi sebagai pengikat rasa antara perasa dan nikotin dalam penggunaan rokok elektrik.⁴⁹

d. Perasa (*Flavor*)

Selain ketida komponen diatas pada *e-liquid* juga di temukan zat perasa untuk produk makanan.

Secara umum *e-liquid* dikenal sebagai kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*cartridge*) rokok elektrik dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Cairan *e-liquid* dapat diisi ulang dan memiliki aneka cita rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan kesukaan dari pengguna. Umumnya *e-liquid* mengandung nikotin dengan campuran beberapa senyawa kimia lainnya, sebagai terapi untuk berhenti merokok tembakau tetapi karena peminat rokok elektrik tidak hanya orang yang ingin berhenti merokok konvensional maka diproduksi juga *e-liquid* tanpa nikotin.⁵⁰

E-liquid pada umumnya dikemas dalam botol plastik berukuran mulai dari 30 ml hingga 100 ml. Terdapat berbagai cita rasa dengan kandungan zat-zat kimia yang berbeda-beda. Meskipun FDA (*Food and Drug Administration*) telah mengumumkan bahwa *propolin glikol gliserin foodgrade*, penggunaan senyawa ini dengan kadar yang tidak tepat akan tetap menyebabkan resiko bagi penggunaanya. Bahan perisa (*flavoring*) yang digunakan juga dapat membahayakan kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan FDA menunjukkan bahwa perisa mungkin saja aman jika

⁴⁹ Rayvapor.com, 2015, *Melihat Keamanan Kandungan Dari Eliquid Pada Rokok Elektroni*, diunduh dari <http://rayvapor.com/m/readnews.php?id=25> [diakses 5/2/2017].

⁵⁰ *Ibid*

dimakan, tapi tidak aman jika dihisap ke paru. Ada dua hal sehubungan dengan perisa ini. Pertama, bahan dari perisa sangat *kid friendly* sehingga menarik buat anak-anak dan remaja. Kedua, untuk *e-liquid* non-nikotin, bahan perisa digunakan sebagai unsur yang dominan sebagai pengganti nikotin, perilaku sengaja memasukkan bahan perisa ke dalam paru bukan hal yang baik bagi kesehatan karena paru harusnya menghisap oksigen dari udara segar.

Penggunaan nikotin pada *e-liquid* juga mengakibatkan bertambahnya perokok pemula. Penelitian oleh *Food and Drug Administration* (FDA) menunjukkan bahwa seorang yang belum pernah merokok akan mulai mencoba rokok konvensional jika sebelumnya pernah menghisap rokok elektrik dengan atau tanpa nikotin. Hal ini karena produk tanpa nikotin juga dapat dianggap sebagai langkah awal bagi pemula. Data penggunaan rokok elektrik di beberapa negara terus mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2013, terutama pada usia remaja dan pelajar/mahasiswa. Contohnya di Amerika Serikat, penggunaannya bertambah tiga kali lipat hanya dalam rentang setahun yaitu antara tahun 2013 dan 2014, dari 4,5 persen menjadi 13,4 persen atau diperkirakan mencapai dua juta siswa SMA dan 450.000 siswa SMP telah menjadi pengguna.⁵¹

Seperti halnya rokok tembakau, gejala yang sama akan timbul ketika pemakai tidak menghisap nikotin, yaitu perasaan gelisah dan tertekan. Bagaimanapun, rokok elektrik tetap berbahaya bagi orang yang memiliki

⁵¹ *Ibid*

penyakit jantung. Sejauh ini, golongan yang pro rokok elektrik menyatakan bahwa rokok elektrik relatif lebih aman dari rokok konvensional tapi menyadari bahwa jelas ada resiko dari kebiasaan memasukkan zat kimia ke dalam tubuh maka pengguna rokok elektrik harus paham betul mengenai barang yang dikonsumsi. Hal yang paling berbahaya dari tembakau adalah asapnya, sedangkan rokok elektrik tidak membakar tembakau. Namun studi yang dilakukan oleh Maciej Goniewicz, seorang peneliti kanker dari Department of Health Behavior di Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York, bersama rekan-rekannya telah membuktikan bahwa mereka yang bukan pengguna rokok elektrik juga terpapar oleh nikotin yang terkandung di dalam uap rokok elektrik.⁵²

Amerika merupakan negara pertama yang mengatur rokok elektrik digolongkan menjadi produk turunan tembakau. Pada tahun 2016, *Food and Drug Administration* (FDA) menyelesaikan regulasi secara luas mengenai otoritas yang mencakup semua produksi tembakau termasuk rokok elektrik (*e-cigs*), *Vaporizer*, *Vape*, dan semua ENDS lainnya. FDA mengatur pembuatan, impor, pengemasan, pelabelan, iklan, promosi, penjualan, dan distribusi ENDS.⁵³

Rokok elektrik kini tidak hanya digunakan oleh orang yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengurangi ketergantungan terhadap tembakau, tetapi telah digunakan oleh orang-orang yang bahkan sebelumnya tidak

⁵² Christina Andina Setyanti. 2014. *Menyingkap Fakta Keamanan Rokok Elektronik*, diunduh dari <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141105132553-255-9816/menyingkap-fakta-keamanan-rokok-elektrik/> [diakses pada 2/2/2017].

⁵³ www.fda.gov/TobaccoProducts/Labeling/Products/Ingredients/Components/ucm/43456610.htm [diakses pada 2/2/2017]

merokok. Sementara itu, keberadaan rokok elektrik belum memiliki standarisasi yang jelas. Dalam artikel berjudul *Achieving Appropriate Regulations for Electronic Cigarettes* yang ditulis oleh Daniella Saitta, Giancarlo Antonio Ferro dan Riccardo Polosa dalam majalah *The Adv Chronic Dis* pada tahun 2014 terdapat beberapa saran yang mereka berikan untuk negara-negara yang belum memiliki regulasi mengenai rokok elektrik, baik itu perangkat maupun cairannya.

On the basis of current evidence of benefits and harms relative to tobacco cigarette and in line with users' desire, future regulatory measure should primarily address quality standards and monitoring of e-cigarettes and e-liquid and should require the following:

- a. *Evidence that good manufacturing practice (GMP) has been followed;*
- b. *Child-proof caps on fluid containers;*
- c. *Official documentation reporting on the contents of e-cigarette fluids to regulators;*
- d. *Clear, accurate and detailed labelling about the contents and the hazards associated with e-cigarette use.*⁵⁴

Berdasarkan rekomendasi tersebut terlihat jelas bahwa pengaturan mengenai rokok elektrik baik itu perangkat maupun cairannya sangat penting. Khusus untuk kemasan dari *e-liquid* haruslah memiliki label mengenai kandungan dan peringatan resiko bagi penggunaannya. Informasi mengenai barang dapat diketahui melalui label karena itu diberi penekanan label kemasan haruslah "*clear, accurate, and detailed*". Informasi yang benar dan tidak menyesatkan merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum dapat mengambil keputusan.

⁵⁴ www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav [diakses pada 3/2/2016]

2.3.3 Peran Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap Perlindungan Konsumen atas Penggunaan *e-liquid* pada Rokok Elektrik

Sebagai upaya melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya Zat Adiktif, pemerintah telah memberi batasan-batasan khusus pada pelaku usaha yang memproduksi produk tembakau melalui PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 diatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban tersebut terdapat pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

a) Mencantumkan Peringatan Kesehatan Dalam Produk Tembakau

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- (2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna.
- (3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan Kemasan Produk Tembakau.

Pasal 15

- (1) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5

(lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing- masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakaunya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi industri Produk Tembakau Non Pengusaha Kena Pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat juta) batang pertahun.
- (3) Industri Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicantumkan pada setiap kemasan terkecil dan kemasan lebih besar produk tembakau.
- (2) Setiap kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 1 (satu) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rokok klobot, rokok klembek menyany, dan cerutu kemasan batangan.
- (4) Pencantuman gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% (empat puluh persen), diawali dengan kata “Peringatan” menggunakan huruf berwarna putih dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicetak berwarna; dan
 - c. Jenis huruf harus menggunakan huruf arial bold dan font 10 (sepuluh) atau proporsional dengan kemasan, tulisan warna putih di atas latar belakang hitam.
- (5) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tidak boleh tertutup oleh apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b) Mencantumkan Kandungan Kadar Nikotin dan Tar

Pasal 1 angka (4) dan (5)

- (4) Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
- (5) Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.
- (2) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Rokok klobot, Rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila perkembangan teknologi telah mampu melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar terhadap Rokok klobot, Rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.

Pasal 11

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 19

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk tembakau berupa rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar nikotin dan tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.”

Pasal 20

“pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap kemasan produk tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca.”

c) Wajib Memiliki Izin

Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di sebutkan bahwa: “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertujuan untuk melindungi konsumen rokok dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari pemakaian barang yang mengandung zat adiktif. Kewajiban pelaku usaha pada Pasal 19 mengenai ketentuan mencantumkan kandungan nikotin dan tar pada label kemasan dimaksudkan untuk memberi informasi kepada konsumen bahwa barang tersebut mengandung zat yang bersifat adiksi, hal ini merupakan bentuk dari perwujudan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu barang.

Informasi mengenai kandungan nikotin pada label kemasan produk tembakau sangat penting karena nikotin merupakan zat yang berbahaya bagi kesehatan.


2.4 Kerangka Berfikir

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Faktor di buatnya peraturan ini karena pada tembakau mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan, maka harus diatur secara khusus oleh pemerintah.

E-liquid sebagai salah satu produk baru turunan tembakau yang mengandung zat adiktif, sudah seharusnya mendapat perhatian yang lebih oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan berperan sangat penting bagi konsumen *e-liquid*, oleh karna itu maka dilakukan penelitian pada konsumen *e-liquid*. Pada proses penelitian penulis akan melakukan pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan terkait penerapan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk olahan tembakau dan Perlindungan konsumen dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberi perlindungan kepada pengguna rokok elektrik. Sehingga penelitian ini akan mendapatkan gambaran rinci

yang mana dalam optimalisasi hukum untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Adapun skema pola kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Berfikir



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. *E-liquid* ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dapat dikategorikan sebagai produk tembakau sebab terdapat nikotin didalamnya. Sehingga sudah seharusnya segala ketentuan dalam peraturan tersebut di terapkan pada produk *e-liquid*.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen *e-liquid* yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait potensi bahaya *e-liquid* dan akan memberikan cukai pada produk *e-liquid*. Selain itu pemerintah akan mengeluarkan peraturan khusus mengenai produk *e-liquid*.

2.1 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka beberapa saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Saran untuk pemerintah sebaiknya dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk *e-liquid*

melihat juga peraturan dari negara lain yang sudah terlebih dahulu mengatur tentang produk rokok elektrik.

2. Bagi Pelaku Usaha

Sebaiknya pelaku usaha menjalankan kewajibannya dengan pendaftaran izin ke instansi terkait apabila peraturan mengenai produk rokok elektrik sudah berlaku.

3. Bagi Konsumen *E-liquid*

Konsumen seharusnya lebih sadar dengan hak yang seharusnya diterima dengan demikian konsumen tidak menjadi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Halim Barkatulah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung : Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneke Cipta.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Percetakan M2 Print.
- Nurmadjito. 2010. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Samsul, Inosentus. 2010. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. dan Yodo, Sutarman. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Widjaja, Gunawan. dan Yani, Ahmad. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Ahmad. 2007. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia.
- Lubis , M Sofyan. 2009. *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Cahyono, J.B. Suharjo B. 2008. *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siahaan, NHT. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Sitepoe, Mangku. 2000. *Kekhususan Rokok Indonesia : Mempermasalahkan PP No. 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Aditama, Tjandra Yoga. 1997. *Rokok dan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Thomas Sunaryo. 2013. *Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia Centre of law and order studies.

JURNAL/ARTIKEL

- Anonim. 2017 *Vape Alias Rokok Elektrik, Apakah Bahaya Bagi Tubuh?*
<https://kumparan.com/hello-sehat/vape-alias-rokok-elektrik-apakah-bahaya-bagi-tubuh#2GR0qCLwgk0sLWPT.99>[diakses pada tanggal 19 april 2017]
- Benedikta Desideria. 2014. *Awas, Rokok Elektronik 10 Kali Lebih Bahaya daripada Rokok Biasa* <http://health.liputan6.com/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa> [diakses pada tanggal 19 februari 2017]

Bambang Bes. 2017. Mahasiswa UNAIR Teliti Bahaya Asap Rokok Elektrik dan Asap Rokok Konvensional. <http://news.unair.ac.id/2017/07/26/mahasiswa-unair-teliti-bahaya-asap-rokok-elektrik-dan-asap-rokok-konvensional/> [diakses pada tanggal 19 februari 2017]

Majalah Info POM *Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi*, Vol. 165 September-Oktober 2015.

WHO. 2014. *Backgrounder on WHO report on regulation of e-cigarettes and similar products* http://www.who.int/tobacco/health/health_impact/en/WHO-Tobacco [diakses pada tanggal 18 februari 2017] World Health Organisation, Electronic nicotine delivery system. *FCTC/COP/6/10 rev.1*. Paper For Conference of the Parties to the WHO Framework Convention of Tobacco Control, Sixth Session 13-18 October 2014

American Industri Hygiene Association (AIHA). 2014. White Paper: Electronic Cigarettes in Indoor Enviroment.

Villa, A.F., P. Sauvic, V. Gazin, and R. Garnier.2012. *Electronic cigarettes: Risk assessment. Clinical Toxicology 50(4)*

Foulds, J.: Electronic cigarettes (e-cigs): views of aficionados and clinical/public health perspectives. *International Journal of Clinical Practice 65(10):1037* (2011). doi:10.1111/j.1742-1241.2011.02751.x.

Nancy A. Rigotti. 2015. *The Journal of the American Medical Association*.

U.S. Department of Health and Human Services. 2016. *E-Cigarette Use Among Youth and Young Adult. A Report ofthe Surgeon General*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan